

Kode Pos : 98313 E-mail : disnen mkw@omail.com

PUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI NOMOR: 400.3.2/1311/DP/VIII/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 21 SATAP AIPIRI **KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2024**

Menimbang

- : a. Bahwa sebagai upaya pengembangan dan perluasan layanan pendidikan didirakan satuan pendidikan baru;
- b. Bahwa dalam kaitannya dengan aspek legalitas dan melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) perlu diberi ijin operasional sekolah kepada satuan pendidikan, yang berdasarkan penilaian layak dan dapat dipertanggung jawabkan dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari.

Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
- 6. Peraturan pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Kepada Satuan Pendidikan

Nama Lengkap : Sekolah Menengah Pertama Negeri 21 Aipiri

Tanggal Pendirian : 15 Agustus 2013

NPSN : 69815458

Permohonan Ijin Operasinal : SMP NEGERI 21 SATAP AIPIRI

Diberikan Ijin Operasional : SMP NEGERI 21 SATAP AIPIRI

Alamat : Jl. Pendidikan Kampung Aipiri

Kepemilikan : Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari

Kedua : Dalam Melaksanakan penyelenggaraan pendidikan harus memperhatikan dan

melaksanakan ketentuan perundang-undang yang berlaku.

Ketiga : Memberikan laporan berkala (setiap bulan) secara tertulis ke Dinas Pendidikan

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada Tanggal: 27 Agustus 2024

Mergetabui,

Kepala Dins

MAREINUS DE VISIBA, S.Pd,M.Si

NOK WPERBIJA TK.I

NIP.19740314 200003 1 006

Salinan Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 4. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
- 5. Kepala Bappenda Kabupaten Manokwari;
- 6. Kepala LPMP Provinsi Papua Barat di Manokwari;
- 7. Koordinator SMP/MTs dan SMPTK Kabupaten di Manokwari
- 8. Kepala Sekolah Yang Bersangkutan;
- 9. ARSIP